



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Rm Nata Atmaja No.3 42312 5552886

diskerpus.lebakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Penggunaan Ruang Audio Visual

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penggunaan Ruang Audio Visual

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat dan mengirim surat permohonan penggunaan ruang audio visual
2. Menerima surat permohonan penggunaan ruang audio visual
3. Menganggendakan dan medesposisikan surat ke kadis
4. Kadis memeriksa surat dan mendesposisikan kepada kabid perpustakaan
5. Kabid perpustakaan menindaklanjuti dengan mengirim surat balasan yang ditandatangani oleh kadis kepada pemustaka
6. Surat diberikan kepada pemohon beserta jadwal pemakaian ruang audio visual

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Layanan penggunaan ruangan audio visual membutuhkan waktu sekitar 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan penggunaan ruang audio visual

Pengaduan Layanan